

Pengembalian Keuangan Negara dalam Konteks Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa

Dealton Hezeikel Dian Brata Hasudungan Sianturi

Universitas Jember, Indonesia

Moh. Choirul Huda

Universitas Jember, Indonesia

Nico Sudiby

Universitas Jember, Indonesia

Meika Eriq Fahrezi

Universitas Jember, Indonesia

Teguh Aryo Bimantoro

Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Hingga saat ini, Indonesia terus berjuang untuk memerangi korupsi yang terus merajalela dan menghambat kemajuan negara. Seperti gurita, korupsi semakin kuat mempengaruhi dan melilit berbagai aspek kehidupan di negeri ini. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menahan dan memerangi korupsi, belum terlihat tanda-tanda kesuksesan. Tidak hanya terjadi di lingkup pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di tingkat pemerintahan desa juga sekalipun terdapat empat penyebab tindak pidana korupsi dalam level desa: pertama kepala desa kerap dijadikan sebagai ujung tombak dan melebihi dari ujung tombak, kedua kepala desa yang terpilih dari segi elektabilitas yang baik namun dari segi modalitas ekonomi sangat rentan sehingga terdapat dorongan niatan melakukan tindak pidana korupsi, ketiga posisi kepala desa menjadi pundi pundi partai politik di akar rumput, keempat kurangnya segi pengawasan dan transparansi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di desa. Ada juga pengaruh eksternal yang mengakibatkan dapat terjadi korupsi tersebut yang meliputi adanya tekanan dari pihak tertentu, kebijakan yang kurang jelas serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum kepala desa untuk melakukan korupsi. Dampak dari korupsi dana desa oleh kepala desa adalah merugikan masyarakat desa, menghambat pembangunan desa, serta merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Korupsi oleh kepala desa merupakan masalah serius di Indonesia yang memiliki dampak negatif terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk mencegah dan memberantas korupsi dana desa oleh kepala desa melalui peningkatan pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana desa, penguatan hukum, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Upaya tersebut perlu dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Korupsi, Kepala Desa, Desa



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

How To Cite: Sianturi, Et Al. "Pengembalian Keuangan Negara Dalam Konteks Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa" (2013) 3:1 *Jurnal Anti Korupsi* 17-31

I. PENDAHULUAN

Saat ini, masalah korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat serius dan merajalela. Tindakan korupsi tersebut tidak hanya merampas dana negara secara besar-besaran, tetapi juga menghambat perkembangan pembangunan di tingkat nasional dan regional. Akibatnya, korupsi telah melukai hak-hak sosial masyarakat secara signifikan, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, justru telah dihabiskan oleh perilaku korupsi dari para pelaku korupsi. Di Indonesia korupsi sudah mengakar dari lembaga tinggi sampai ke lembaga paling bawah, mulai pemerintah pusat sampai ke pemerintah lokal. Segala cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi tetapi upaya tersebut belum juga menunjukkan keberhasilan.

Berbicara mengenai konteks tindak pidana korupsi, istilah korupsi pertama kali dikenal melalui bahasa latin yakni *corruptio*. Di Indonesia lebih dikenal sebagai korupsi yang merupakan serapan dari istilah Belanda yaitu *corruptio*. Korup dalam bahasa Indonesia memiliki arti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan kelompok). Korupsi memiliki konotasi yang merujuk kepada segala perbuatan buruk seperti penggelapan, penyuapan, sogok, dan sebagainya.

Pada hakikatnya tidak ada satu definisi khusus tentang korupsi. Korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Pernyataan ini selaras dengan isi produk Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan yaitu Pasal 8 UN *Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto (United Nation Office on Drugs and Crime-UNODC)*, didalamnya tertuang dua definisi tentang korupsi, yaitu: (1) Korupsi adalah suatu perbuatan menjanjikan, menawarkan, atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya baik untuk dirinya sendiri, orang lain, atau badan lain secara langsung atau tidak langsung agar pejabat publik tersebut bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan permintaan si pemberi atau penawar; (2) Korupsi merupakan permintaan penerimaan keuntungan yang tidak semestinya baik untuk dirinya sendiri, orang lain, atau badan lain secara langsung maupun tidak langsung supaya pejabat publik tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam melaksanakan tugasnya.

Korupsi dapat dilakukan secara *freelance* yang artinya para pejabat korup melakukan tindak korupsi secara mandiri atau dalam lingkup kelompok kecil dengan menggunakan wewenang mereka untuk melakukan atau meminta suap. Luis Moreno Ocampo mengatakan bahwa korupsi yang tidak memakai cara main yang teratur ini disebut dengan *hyper corruption* (Luis M. Ocampo, 1998). Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Herbert Werlin yang menyebut pola seperti ini dengan istilah *secondary corruption*, yang dianalogikan seperti orang yang kecanduan minuman keras (Herbert H. Werlin, 2000).

Di Indonesia sendiri telah membagi tindak pidana korupsi ke dalam beberapa jenis pokok, hal ini dapat dilihat melalui UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa jenis itu diantaranya penggelapan dalam jabatan, kerugian keuangan negara, perbuatan curang, suap-menyuap, pemerasan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Korupsi merupakan fenomena yang sampai sekarang masih menerima perhatian sebab tindakan itu termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak sangat besar dan merugikan bagi masyarakat, kini perkara korupsi sudah terjadi pada kalangan aparat pemerintah baik ditingkat sentral hingga tingkat desa, berbagai macam cara sudah dilakukan terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi, akan tapi masih belum menemukan titik keberhasilan.

Konteks korupsi dalam realitasnya tidak hanya terjadi pada tataran pemerintahan pusat saja, akan tetapi korupsi juga terjadi pada lingkup bawah yaitu setingkat Desa. berdasarkan aspek yuridis eksistensi desa dalam Undang – Undang angka 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan Desa dan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa dengan didasarkan hal tersebut desa mengandung pengertian menjadi desa serta desa norma atau menggunakan nama lain, kemudian Desa artinya kesatuan rakyat aturan yg mempunyai batas administrasi daerah yang memiliki kewenangan buat melakukan pengaturan serta pengurusan urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat menggunakan berdasarkan pada prakarsa warga, hak dari usul, hak tradisional serta diakui dan dihormati pada sebuah sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Persepsi terkait desa menempatkan desa sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu pada melakukan pengurusan dan pengaturan rakyat. Berdasarkan hal tadi desa mempunyai kontribusi yang krusial dalam menunjang keberhasilan terhadap pemerintahan nasional serta pembangunan nasional secara menyeluruh. Desa merupakan titik awal dalam mencapai sebuah keberhasilan terkait segala urusan dan aneka macam program pemerintah. Terdapat berbagai manfaat terkait kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa pada pengelolaan dana desa pada hal ini menyangkut pembangunan pada desa. Namun, wewenang yang diberikan tersebut bila tidak diimbangi dengan kesadaran hukum akan menimbulkan kesulitan bagi aparat desa dan kerugian bagi rakyat desa.

Pemerintah pusat dalam hal ini memberikan bantuan terkait pendistribusian sejumlah dana yang relatif besar untuk pengembangan desa. Namun, dalam segi penggunaan terkait adanya jumlah dana yang besar menyebabkan regulasi terkait penggunaan dana tersebut tidak sinkron dalam hal menggunakan apa yang direncanakan akibat tidak adanya ketidaktahuan regulasi atau rancangan penggunaan dana desa yang dibentuk tidak berdasarkan aspek perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut menyebabkan pemanfaatan dana desa menjadi kurang optimal. Berdasarkan pasal 72 UU angka 6 Tahun 2014 perihal desa pendapatan desa yg Sumbernya merupakan APBN atau

dana desa yg bersumber asal belanja pusat diperuntukkan buat menjalankan program dan kegiatan yg mempunyai akibat terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Namun, dalam realitanya beberapa oknum ketua desa melakukan penyalahgunaan terhadap dana desa tadi. Penyalahgunaan tadi tidak diakibatkan karena ketidaktahuan terkait UU nomor 6 tahun 2014 perihal desa serta peraturan pelaksanaan. Dalam hal ini yaitu tindak pidana korupsi terhadap dana desa diakibatkan problematika moral, pola hidup serta budaya sosial, kebutuhan serta sistem perekonomian, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan dan yg terakhir ialah pengaruh keluarga.

Berdasarkan konteks sebelumnya bahwa korupsi di Indonesia dalam realitanya tidak hanya terjadi di lingkup pemerintah pusat dan wilayah saja tapi korupsi waktu ini sudah masuk dalam takaran pemerintahan lokal seperti halnya desa, Perilaku korupsi ini sudah menjalar ke semua lapisan masyarakat, salah satu pelaku korupsi diantaranya adalah Kepala Desa yang biasanya menggunakan dana desa itu sendiri, munculnya dana desa hal tadi sebagai sasaran yang empuk bagi para pemburu rente/riba buat menguras kekayaan negara. Dengan adanya alokasi berupa dana desa dari pemerintah tidak menutup adanya kemungkinan terjadi sebuah penyalahgunaan dana desa terhadap aparaturnya pemerintahan desa. Dengan sedikitnya supervisi yang dilakukan pemerintah sentra terhadap desa menyebabkan peredaran dana desa berpotensi besar buat disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa. Maka dari itu pada penulisan ini akan memuat beberapa rumusan masalah, antara lain: (1) Apa itu konteks kerugian negara dalam tindak pidana korupsi; (2) Bagaimana konsep pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa.

II. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif atau juga dikenal sebagai metode doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian doktrinal ialah suatu proses untuk menggali suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban dari isu-isu hukum yang sedang terjadi (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985). Oleh karena itu metode penelitian yang dipakai ialah doktrinal, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa serta mengidentifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pendekatan kasus yang dipakai ialah terkait maraknya kasus tindak pidana korupsi oleh Aparat Desa. Beberapa jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum utama, sumber hukum pendukung, dan sumber hukum pelengkap. Mengenai bahan utama yang digunakan di antaranya peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dan untuk bahan hukum pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian ahli terdahulu. Serta

bahan hukum pelengkap, seperti kamus hukum dan media online yang memiliki kredibilitas dan lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan rincian sebagaimana mestinya, seperti mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan mencari berbagai literatur terkait kemudian mencatat dan menyusunnya sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan penyusunan data maka selanjutnya penulis akan melakukan preskripsi terkait permasalahan hukum yang telah dikaji, sehingga dapat menganalisis kasus pengembalian keuangan negara dengan bahan hukum yang telah terkumpul. Analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara teratur, logis, menyeluruh, dan diuraikan secara terperinci sehingga dalam konklusinya akan menciptakan kesimpulan dan saran yang dapat dipertimbangkan dari masalah yang telah dijelaskan.

III. KONTEKS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. *Pengertian Kerugian Keuangan Negara*

Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, korupsi termasuk salah satu tindak pidana yang dinilai penyebab kerugian keuangan negara dan stabilitas perekonomian negara serta Mengganggu jalannya beberapa program pembangunan nasional. Timbulnya kerugian keuangan negara adalah salah satu unsur pada tindak pidana korupsi, tetapi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tak menyampaikan definisi terkait kerugian keuangan negara akan tetapi hanya memberi pengertian perihal keuangan negara seperti yang termaktub di perihal keuangan negara pada penerangan undang-undang tersebut, yaitu: “Makna dari frasa keuangan negara sendiri adalah semua harta negara dalam wujud apapun baik dipisahkan atau tidak dipisahkan dan didalamnya semua unsur kekayaan negara serta semua kewajiban dan hak yang timbul disebabkan oleh :

- a) terdapat di dalam suatu kekuasaan, kepengurusan serta pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat sentral ataupun diregional ;
- b) Baik dalam dominasi, kepengurusan serta pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan perjuangan milik wilayah, yayasan, badan hukum, serta perusahaan yang menyertakan kapital negara, atau korporasi yang mengikutsertakan kepemilikan saham dari pihak ketiga berdasarkan kesepakatan dengan Negara.

Asal pengertian makna keuangan negara diatas, dapat dikaitkan dengan kerugian yang berarti memiliki tanggungan atau menerima rugi, sesuatu yg diakui mendatangkan rugi, contohnya kerusakan, (H. Jawade, 2015) dan merugikan ialah sebagai rugi atau berkurang (R. Wiyono, 2015). Kerugian keuangan Negara berdasarkan penjelasan definisi diatas memiliki makna yang umum dan luas . Menurut ketentuan Undang

Undang No. 1 Tahun 2004, menjelaskan yang dimaksud dengan kerugian negara yaitu : “Mengalami defisit keuangan, surat atau akta berharga serta komoditas yang konkret dan absolut nominalnya yang menjadi dampak perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) ataupun lalai(*culpa*).” Pengertian yang sama tercantum pada UU No. 15 Tahun 2006 perihal Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa “kekurangan uang, surat berharga, serta barang, yg konkret serta pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja juga lalai.” berdasarkan pengertian tersebut, bisa dikemukakan bahwa unsur-unsur kerugian negara yaitu:

- a) Arti dari kerugian negara adalah kondisi dimana kas keuangan negara mengalami defisiensi baik nominal uang, instrumen negara dan akta atau surat berharga;
- b) Defisiensi pada neraca keuangan negara tersebut harus riil serta terukur nominalnya;
- c) Perbuatan melawan hukum baik sengaja (*Dolus*) atau tidak sengaja (*Culpabilitas*) pun berakibat menimbulkan kerugian nasional .

Menurut penjelasan di dalam Pasal 32 Undang Undang tindak pidana korupsi dikemukakan bahwa yang dimaksud penggunaan “secara riil sudah terdapat kerugian keuangan secara nasional” adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil analisis keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki wewenang atau kantor akuntan publik yang ditunjuk pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu contoh instansi pemerintah yang memiliki wewenang menurut konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 serta SE Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016. Adapun instansi terkait yang dapat melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara diantaranya Badan Pengawasan keuangan Pembangunan, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat daerah akan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan menyatakan atau sengaja menyiarkan informasi adanya indikasi kerugian keuangan negara.

B. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” yang Tercantum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016

Terkait putusan MA No. 25/PUU-XIV/2016 ialah putusan pada sengketa untuk menguji UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selaras yang sudah diganti yaitu pada UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitan UUD NRI Tahun 1945, yang ditujukan kepada pihak Pemohon dalam hal ini ialah aparat sipil negara (ASN) serta Pensiunan ASN, ketika itu sudah terdakwa melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UU Tipikor, hal tersebut dipahami mempunyai potensi terkait penganan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UU Tipikor.

Para Pemohon melaksanakan pengajuan untuk meminta untuk diuji Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UU Tipikor, terutama pada frasa “dapat” mengakibatkan rugi keuangan negara serta perekonomian negara. Berdasarkan pihak yang mengajukan permohonan, disebabkan terdapat frasa “dapat” pada regulasi itu sudah dilakukan pemastian terjadi kriminalisasi terhadap ASN karena terdapat aspek kerugian yang dimaknai bukan merupakan aspek esensial pada tindak kejahatan korupsi, sehingga putusan yang tidak memberikan aspek yang rugi pada konteks uang negara, bahkan memberikan keuntungan bagi warga secara keseluruhan pun tetap bisa dipidana. Maka dari itu dengan didasarkan pada 2 Pasal terkait, bisa terjadi bahwa pada individu yang ia adalah ASN melakukan pengambilan keputusan yang bersifat untung bagi pihak lain, akan tetapi juga memberikan keuntungan bagi negara serta masyarakat, padahal sama sekali tidak memberikan keuntungan terhadap pihak ASN terkait, oleh karena itu pihak ASN tersebut tetap dikenakan melakukan tindakan kejahatan korupsi.

Beberapa pihak yang mengajukan permohonan menyatakan, bahwa frasa “dapat” mempunyai makna yang menentang terhadap prinsip legalitas serta memunculkan kegamangan pada implementasi hukum pidana. Dengan didasarkan pada aspek yang dinilai berdasarkan kenyataan serta peraturan Mahkamah menyatakan, bahwa konteks adanya UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan yang berkorelasi dengan frasa “dapat” pada Pasal 2 serta Pasal 3 UU Tipikor berdasarkan pandangan MK menjadi sebab munculnya perubahan pandangan implementasi aspek yang menimbulkan rugi terhadap keuangan negara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Tindakan kejahatan korupsi terkait keuangan negara akibat kekeliruan administratif tidak termasuk aspek tindakan kejahatan korupsi.

Kerugian negara dijadikan aspek terkait tindak kejahatan korupsi jika ada aspek melawan hukum serta penyelewengan kewenangan. Berdasarkan Mahkamah, aspek terkait kerugian keuangan negara bukan lagi diasumsikan sebagai tolok ukur (potential loss), akan tetapi mesti dimaknai secara benar sudah terjadi. Semenjak Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 itu, terkait keputusan bahwa frasa “dapat” pada Pasal 2 serta Pasal 3 UU Tipikor bertolak belakang dengan UUD NRI Tahun 1945 yang memandang bahwa frasa “dapat” pada Pasal 2 serta Pasal 3 UU Tipikor tidak mengandung kekuatan hukum yang memberikan keterikatan, tidak terdapat lagi problematika terkait delik formil dimana dari beberapa ahli hukum pidana memberikan pernyataan bahwa UU No. 15 Tahun 2006 serta UU No. 1 Tahun 2004 bertolak belakang terhadap Pasal 2 serta Pasal 3 UU Tipikor.

Komariah Emong Sapardjaja menyampaikan argumennya bahwa UU Tipikor memuat kandungan konsep kerugian negara pada pemaknaan delik formil. Apek ‘mampu merugikan keuangan negara’ semestinya dimaknai merugikan negara pada konteks secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dapat dimaknai bahwa suatu tindakan secara otomatis mampu dipandang mengakibatkan kerugian keuangan negara apabila

tindakan itu memunculkan potensi untuk mengakibatkan kerugian negara. Sehingga terdapat atau tidak terdapatnya kerugian negara berdasarkan konteks riil menjadi tidak tidak begitu krusial (Suhariyono Ar, 2018). Aspek yang dikaitkan terhadap “dapat merugikan keuangan negara” berada pada konteks delik formil. Maka dari itu, kerugian negara berdasar pada realitanya tidak dibutuhkan selama terdapat dukungan terkait berbagai bukti yang menunjuk terdapatnya potensi kerugian negara. Dengan dipergunakannya UU No. 1 Tahun 2004, mengandung makna sudah mengakibatkan kehilangan pemaknaan terhadap frasa “dapat” pada aspek “dapat menimbulkan kerugian keuangan negara”. Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, serta UU Tipikor sudah selaras dalam memberikan makna terkait aspek kerugian negara.

IV. PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI OKNUM KEPALA DESA

A. *Ditinjau Berdasarkan Esensi Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi merupakan langkah reformasi dan pembangunan institusi hukum yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, tidak hanya pada tingkat internasional, regional, dan nasional, tetapi juga hingga di tingkat desa. Realisasi pengembalian aset penting dilakukan mengingat Indonesia dianggap sebagai korban korupsi berdasarkan data kerugian keuangan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat telah dikorupsi. Oleh karena itu, dana yang dirampok oleh pihak koruptor harus dikembalikan sebagai sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembalian aset juga merupakan upaya preventif bagi individu yang berpotensi melakukan tindakan korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara apabila ditinjau berdasarkan perspektif hukum administrasi negara pada intinya mempunyai orientasi ke arah untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi, hal tersebut bisa ditelisik pada regulasi yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adapun hal tersebut menjadi lebih kuat dengan adanya penjelasan terkait kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

a. “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.”

Dalam konteks hukum administrasi, jika kerugian keuangan negara tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab setelah ditentukan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010, maka BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dapat melaporkan kerugian keuangan negara tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan. Dalam hal ini, kerugian keuangan negara tidak lagi menjadi ranah hukum administrasi, melainkan telah menjadi bagian dari hukum pidana

Jika suatu tindakan telah jelas-jelas merupakan tindak pidana korupsi dan telah memenuhi seluruh unsur serta mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, meskipun Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tidak menemukan kerugian karena sudah dikembalikan, hal ini tidak dapat menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pengadilan melalui jalur pidana terhadap tersangka. Ketika masalah kerugian keuangan negara sudah menjadi masalah pidana, upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana didasarkan pada Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks perkara pidana, pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan itikad baik oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menjadi alasan untuk menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung (Bambang Widjayanto, 2017).

Dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan UU PTPK, terdapat dua instrumen hukum yang dapat digunakan, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Upaya pengembalian melalui instrumen pidana dilakukan oleh penyidik untuk menelusuri aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Penelusuran ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan keberadaan aset, yang nantinya akan digunakan untuk mengganti kerugian negara melalui mekanisme perampasan atau sita (Singgih Herwibowo, 2016).

Dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara, proses tersebut dapat dilakukan melalui jalur persidangan. Selama persidangan, hakim berwenang memberikan sanksi pidana pokok serta pidana tambahan, seperti uang pengganti dan pidana denda, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait korupsi. Sedangkan mekanisme pengembalian aset dalam konteks hukum pidana melalui empat tahapan. Pertama, pelacakan aset untuk mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai dengan penentuan yang ditetapkan oleh Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003. Ketiga, penyitaan aset yang berarti mencabut kekayaan selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berwenang. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban. (Nur dan Andrea, 2009).

Pasal 4: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Penjelasan Pasal 4: “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”.

Ahli hukum memiliki perbedaan persepsi terkait pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Beberapa ahli berpendapat bahwa waktu pengembalian sangat penting. Jika pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dilakukan, beberapa orang mungkin menganggap ini sebagai alasan untuk menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang dimaksud mereka adalah para pelaku tindak pidana korupsi. Namun, apabila dilaksanakan setelah penyidikan dilakukan, pengembalian tersebut bukan merupakan alasan penghapusan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum.

Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan pengurangan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk itikad baik dari terdakwa dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Namun, pada dasarnya konteks pengembalian kerugian ini hanya berpengaruh pada pengurangan pidana, bukan secara mutlak berpengaruh pada penghapusan sifat melawan hukum (hukum online). Disisi lain pengembalian kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan dengan prinsip sukarela oleh terdakwa kerap kali menjadi alasan bagi hakim untuk memberikan pengurangan terkait hukuman. Jadi, dapat dipahami terdapat sebuah relevansi antara konteks pengembalian kerugian negara akibat korupsi dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada oknum terdakwa. Pada segi lain, pengembalian kerugian akibat korupsi bisa menjadi alasan atau pertimbangan hakim untuk memberikan pengurangan terkait pidana bagi si pelaku, akan tetapi bukan merupakan penghapusan secara mutlak terkait konteks penjatuhan pidana.

Terdapat pandangan yang berbeda terkait waktu pengembalian hasil tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian negara. Beberapa ahli menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara sebelum proses penyidikan dapat menghapus unsur tindak pidana korupsi, karena kerugian negara merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi. Pada dasarnya jika kerugian sudah dikembalikan maka unsur terkait tindak pidana dipandang dapat dihilangkan. Namun, hal tersebut didasari dengan adanya syarat bahwa harus dilakukan sebelum adanya penyidikan. Apabila penyidikan sudah mulai

dilakukan, maka terkait dengan pengembalian kerugian dipandang hanya akan memberikan pengurangan terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan.

Pengembalian kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi dianggap sebagai bentuk timbal balik karena dapat memberikan keringanan tugas kepada negara. Selain itu, hal ini juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa. Namun, meskipun si terdakwa sudah melakukan pengembalian keuangan negara sebelum penjatuhan hukuman terkait putusan pengadilan, proses hukum tetap akan berjalan karena tindak pidana sudah dianggap terjadi dan harus diadili. Meski begitu, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang memberikan keringanan bagi terdakwa ketika majelis hakim memberikan putusan.

Dalam beberapa kasus, meskipun temuan BPK tidak berhubungan dengan aspek yustisial, namun tetap dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi di bidang administrasi. Hal ini dikarenakan, pelanggaran administratif yang tidak tertib dapat menjadi sumber dari terjadinya tindak pidana korupsi. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pelanggaran administratif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat tindak pidana korupsi yang terjadi. Oleh karena itu, aspek kesalahan administrasi yang dilakukan oleh seseorang bisa menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, pelanggaran administratif hanya merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, namun tetap memegang peranan yang penting. Jika pejabat terkait tidak menindaklanjuti rekomendasi dari BPK terkait pelanggaran administratif tersebut, maka pelanggaran tersebut dapat berubah menjadi perbuatan pidana. Oleh karena itu, sangat penting bagi pejabat terkait untuk memperhatikan tindakan administratif mereka dan melaksanakannya dengan tertib, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang

Meskipun pengembalian kerugian keuangan negara telah dilakukan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa tidak ada lagi kerugian negara, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan proses hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Sebab, jika unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi dan kerugian keuangan negara sudah terjadi, maka kasus tersebut tetap harus diadili dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, tindakan Kejaksaan yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan pengembalian kerugian negara sudah dilakukan, pada dasarnya kurang tepat. Karena, meskipun kasus tersebut hanya sebatas percobaan tindak pidana korupsi, namun tetap harus ditindaklanjuti sampai pada putusan pengadilan, terutama jika kasus tersebut sudah memenuhi beberapa unsur tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam hal ini, integritas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum harus tetap dijaga, sehingga masyarakat bisa merasakan adanya keadilan dan perlindungan dari negara.

Penegakan aturan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara didasarkan pada Pasal 4 UU PTPK yang menekankan bahwa ketika kerugian keuangan negara masuk ke ranah hukum pidana, pengembalian kerugian tersebut tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian uang tersebut tidak bisa mengurangi unsur-unsur Pasal dua dan 3 Undang-undang PTPK yang menunjukkan sifat melawan aturan dalam tindak pidana korupsi. Namun, pengembalian uang tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa tindak pidana korupsi.

Dalam konteks Pasal 4 UU PTPK, meskipun pelaku tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara telah mengembalikan kerugian keuangan tersebut, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana mereka. Hal ini dikarenakan pengembalian kerugian keuangan negara hanya berfungsi sebagai faktor meringankan hukuman, sedangkan sifat melawan aturan dalam unsur-unsur Pasal dua dan tiga Undang-Undang PTPK tetap ada. Pasal 4 juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara memiliki dampak yang luas dan sistematis terhadap masyarakat, karena mengganggu pembangunan nasional dan menyebabkan kerugian sosial ekonomi.

Oleh karena itu, Pasal 4 merupakan langkah preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan harus dipertahankan untuk mencegah pelaku melakukan tindakan korupsi. Meskipun menyelamatkan keuangan negara menjadi prioritas utama, pertanggungjawaban pidana tetap harus dipertahankan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas. Dalam hal ini, penegak hukum harus memperhatikan baik penjatuhan pidana badan maupun pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga Pasal 4 tetap terjaga dan tidak bisa diabaikan dalam penanganan kasus korupsi. Sehingga, Pasal 4 UU PTPK tetap mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak bisa menjadi dasar untuk menghentikan proses pidana dan keberadaannya harus dipertahankan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

B. Analisis Kasus Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Oleh Oknum Kepala Desa

Terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa yang akan dianalisis dalam hal ini. Pertama, dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh N selaku Kepala Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dan Y bertindak sebagai Ketua Panitia Pembelian Tanah Desa Petanahan dimana kedua tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan bersifat melawan hukum yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan syarat jikalau

denda tidak dipenuhi denda dalam waktu yang telah ditetapkan maka akan dijatuhkan tambahan pidana kurungan selama satu bulan dalam memutuskan hakim menimbang hal hal yang meringankan terdakwa diantaranya para terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 143.799.717,-.

Dalam kasus kedua tindak pidana korupsi, S selaku kepala desa di desa rau rau kecamatan rarowatu kabupaten bombana dan A selaku sekretaris desa telah secara resmi dinyatakan bersalah atas melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai konsekuensi, terdakwa 1 dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,-, yang dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan jika denda tidak dibayarkan tepat waktu, sedangkan terdakwa 2 dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,-, yang dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan jika denda tidak dibayarkan tepat waktu. Dalam memutuskan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan bagi terdakwa, termasuk fakta bahwa Terdakwa 1 telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara sebesar Rp 113.000.000,- dan Terdakwa 2 telah mengembalikan sebesar Rp15.700.000,-

Dalam kasus ketiga tindak pidana korupsi, terdakwa H selaku Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah secara resmi dinyatakan bersalah atas melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Sebagai konsekuensi, hakim telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,-. Jika denda tidak dibayarkan tepat waktu, terdakwa akan mendapat kurungan selama 3 bulan. Selain itu, terdakwa juga harus membayar uang pengganti sejumlah Rp162.071.000,-.

Dari tiga kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, dapat disimpulkan bahwa pengembalian uang yang telah merugikan negara oleh pelaku korupsi tidak dapat menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Meskipun dalam contoh kasus di atas, terdapat tindakan pengembalian sebagian kerugian negara yang dilakukan oleh para terdakwa, namun hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada mereka. Meski demikian, adanya tindakan pengembalian tersebut memberikan keringanan dalam putusan hakim kepada terdakwa.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan ketiga kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa bisa diambil kesimpulan bahwasanya walaupun dengan adanya itikad dan tindakan untuk mengembalikan kerugian uang negara tidak serta merta mengurangi atau

menghilangkan proses pemidanaan yang berlaku sesuai ketentuan hukum acara pidana Indonesia yang menjadi langkah *ultimum remedium* dalam tindak pidana korupsi hal ini juga secara tegas termaktub dalam ketentuan peraturan perundang undangan tepatnya pada pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya ketentuan Pasal 4 UU PTPK yang menjadi fundamen dalam pengentasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara adalah untuk memberi kejelasan ketika kerugian keuangan negara sudah beralih ke ranah hukum pidana, dengan adanya itikad baik mengembalikan kerugian keuangan tersebut tidak serta merta dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi. Alasan hal tersebut karena pengembalian kerugian keuangan tersebut tidak mengeliminasi sifat melawan hukum yang memenuhi ketentuan unsur Pasal 2 dan 3 UU PTPK, akan tetapi dapat digunakan sebagai salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam meringankan putusan pidana bagi terdakwa. Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menerangkan meskipun kerugian keuangan negara sudah dikembalikan akan tetapi negara tetap saja mengalami kerugian baik secara ekonomi maupun sosial, dalam artian apabila dana tersebut tidak dikorupsi oleh aparatur pemerintahan yakni kepala desa maka anggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak desa untuk kepentingan masyarakat desa diwaktu yang tepat. Artinya dengan adanya tindakan tersebut secara tidak langsung sudah merintang jalannya pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Pasal 4 dapat digunakan sebagai upaya preventif dalam mengentaskan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebab dinilai mampu mencegah aparatur sipil negara untuk melakukan tindakan tersebut yang dapat merugikan keuangan negara sebab upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi melainkan hanya sebagai hal yang meringankan putusan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Amrani, H. (2017). *Laporan Penelitian Mei 2017 - Universitas Islam Indonesia*. ESENSI KEBERADAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM. Retrieved April 5, 2023, from <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-Penelitian-Mei-2017.pdf>.
- Amrie Hakim. (2011). "Pengembalian Uang Hasil Korupsi". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengembalian-uang-hasil-korupsi-lt4d0786a1bb8b5>
- Arsyad, H. Jawade Hafidz. (2015). *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Malang: Setara Press.
- Bambang Widjayanto. (2017). Dalam Diskusi "Tantangan Akuntabilitas Kekuasaan". (Laporan Penelitian Akhir, Universitas Atmajaya Yogyakarta)

- Nur Hayati dan Andrea Reynaido. (2009). “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/Pid/2006)”, *Lex Jurnalica* Vol. 7 No.1, Fakultas Hukum Esa Unggul 1 Desember 2009, hlm. 76-78
- Singgih herwibowo. (2016). “*Problematika Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. IV, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo, 2016, hlm. 132.
- Suhariyono Ar. (2018) “*Catatan Kecil Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*”. (Makalah, FGD Pembuatan Proposal Penelitian Individu tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI).
- Wiyono, R. (2015). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Warta BPK. (2011). *Sinergi Cara Strategi Cegah Korupsi*. http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-01-voli-januari-2011_halaman_6____27_.pdf.